



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR: 336/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANJUNG LAGO KECAMATAN TANJUNG LAGO  
KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
  - b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa TANJUNG LAGO Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANJUNG LAGO KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa TANJUNG LAGO Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di TANJUNG LAGO

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



(SYAHBANDI)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 NOMOR :336/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 DI DESA TANJUNG LAGO KECAMATAN TANJUNG  
 LAGO KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 DESA TANJUNG LAGO KECAMATAN TANJUNG LAGO  
 KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

| No | NAMA      | L/P | ALAMAT            |
|----|-----------|-----|-------------------|
| 1  | MULYADI   | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 2  | DARLI     | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 3  | JAMIL     | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 4  | ARDILA    | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 5  | MUSLIM KD | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 6  | ANI       | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 7  | SINDI     | P   | DESA TANJUNG LAGO |

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

| No | NAMA           | L/P | ALAMAT            |
|----|----------------|-----|-------------------|
| 1  | MULYADI        | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 2  | JODI           | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 3  | RUDI HARTONO   | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 4  | AWALLUDIN      | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 5  | AYU SRI ROHAYA | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 6  | RETNO          | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 7  | DULHAMID       | L   | DESA TANJUNG LAGO |

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

| No | NAMA       | L/P | ALAMAT            |
|----|------------|-----|-------------------|
| 1  | NAZARUDIN  | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 2  | SUDIRMAN   | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 3  | TEGUH RIAN | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 4  | MURSID     | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 5  | M. NABAWI  | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 6  | NOVA       | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 7  | PATMA      | P   | DESA TANJUNG LAGO |

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

| No | NAMA          | L/P | ALAMAT            |
|----|---------------|-----|-------------------|
| 1  | GUNAWAN       | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 2  | ANDRI STIAWAN | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 3  | DARMA         | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 4  | GUNADI        | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 5  | ZAINUDIN      | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 6  | PIRLI BANARDO | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 7  | WADI          | L   | DESA TANJUNG LAGO |

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

| No | NAMA        | L/P | ALAMAT            |
|----|-------------|-----|-------------------|
| 1  | USMAN YASIN | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 2  | SOBIRIN     | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 3  | ADILA       | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 4  | SITI ROKIYA | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 5  | ADI         | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 6  | MAIL        | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 7  | LAKONI      | L   | DESA TANJUNG LAGO |

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

| No | NAMA            | L/P | ALAMAT            |
|----|-----------------|-----|-------------------|
| 1  | A. SANI         | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 2  | HAZAROL ASWADI  | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 3  | RAMDAN          | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 4  | KHOIRI          | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 5  | ZAIRI           | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 6  | AYU MERI ANTIKA | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 7  | SARKOWI         | L   | DESA TANJUNG LAGO |

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

| No | NAMA                  | L/P | ALAMAT            |
|----|-----------------------|-----|-------------------|
| 1  | ALIAN HERIYANTO       | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 2  | NUR SARI              | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 3  | NUR SARI<br>ROMADHONI | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 4  | RINA L                | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 5  | ASMADI                | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 6  | HERI                  | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 7  | AHMAD DUMADI          | L   | DESA TANJUNG LAGO |

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

| No | NAMA            | L/P | ALAMAT            |
|----|-----------------|-----|-------------------|
| 1  | JOHANSYAH       | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 2  | BETI            | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 3  | PARIKUL         | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 4  | ADI SAPUTRA     | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 5  | NAPSIA AGUSTINA | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 6  | MARNI           | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 7  | A. GANI S.HI    | L   | DESA TANJUNG LAGO |

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

| No | NAMA                   | L/P | ALAMAT            |
|----|------------------------|-----|-------------------|
| 1  | SADI                   | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 2  | LAILATUL FITRI         | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 3  | LINDA WATI             | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 4  | M. RIDWAN              | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 5  | MELI YANTI             | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 6  | MIFTAHUL JANNA         | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 7  | KHOIRUS SAKIRIN<br>S.P | L   | DESA TANJUNG LAGO |

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

| No | NAMA       | L/P | ALAMAT            |
|----|------------|-----|-------------------|
| 1  | MADRI      | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 2  | SUKRIADI   | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 3  | M. DARWIN  | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 4  | SALSABILA  | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 5  | SAKIR      | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 6  | M. IBRAHIM | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 7  | MUSDAR     | L   | DESA TANJUNG LAGO |

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

| No | NAMA           | L/P | ALAMAT            |
|----|----------------|-----|-------------------|
| 1  | HULIL MUKMININ | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 2  | ERNA           | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 3  | PIZA LIKA      | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 4  | KARNADI        | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 5  | ANDINI         | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 6  | RENA           | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 7  | TOMMY          | L   | DESA TANJUNG LAGO |

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

| No | NAMA       | L/P | ALAMAT            |
|----|------------|-----|-------------------|
| 1  | PIYADI     | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 2  | SITI ROHMA | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 3  | HUZAIDA    | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 4  | RINI       | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 5  | EMI        | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 6  | ROKIA      | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 7  | NANANG     | L   | DESA TANJUNG LAGO |

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

| No | NAMA           | L/P | ALAMAT            |
|----|----------------|-----|-------------------|
| 1  | AGUS TRIANI    | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 2  | FERA           | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 3  | ARDIANSYAH S.P | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 4  | DESI           | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 5  | LIMIN          | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 6  | REZA           | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 7  | EFENDI         | L   | DESA TANJUNG LAGO |

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

| No | NAMA          | L/P | ALAMAT            |
|----|---------------|-----|-------------------|
| 1  | IDRIS         | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 2  | MUNAZAT SALEH | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 3  | ALI USMAN     | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 4  | SUSILAWATI    | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 5  | SUKRI         | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 6  | ANISA         | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 7  | LISNI TRIYANI | P   | DESA TANJUNG LAGO |

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

| No | NAMA        | L/P | ALAMAT            |
|----|-------------|-----|-------------------|
| 1  | GUNTUR S.PD | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 2  | HOLIZA      | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 3  | SURYANI     | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 4  | KHOIRUL     | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 5  | SARMILA     | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 6  | AMELIA      | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 7  | SUPRI       | L   | DESA TANJUNG LAGO |

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

| No | NAMA           | L/P | ALAMAT            |
|----|----------------|-----|-------------------|
| 1  | INDRA PUTRA    | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 2  | TARMIZI        | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 3  | LAILATUL AZIMA | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 4  | SULATI         | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 5  | LINDA          | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 6  | KALSUM         | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 7  | YADI           | L   | DESA TANJUNG LAGO |

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

| No | NAMA          | L/P | ALAMAT            |
|----|---------------|-----|-------------------|
| 1  | HUSNI MUBAROK | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 2  | DEDI APRIYADI | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 3  | SITI ANIZA    | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 4  | RUSLI         | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 5  | MUHAMMAD EMI  | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 6  | PEBI ANDINI   | P   | DESA TANJUNG LAGO |
| 7  | MUHAMMAD      | L   | DESA TANJUNG LAGO |

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TANJUNG LAGO





## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

**NOMOR: 336.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANJUNG LAGO  
KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,**

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Telang Sari Kecamatan Tanjung Laho Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANJUNG LAGO KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun [jdih.kpu.go.id/sumsel/](http://jdih.kpu.go.id/sumsel/)

2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suarasebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di TANJUNG LAGO

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TANJUNG LAGO



(SYAHBANDI)

LAMPIRAN 1  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 NOMOR: 336.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
 KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI  
 DESA TANJUNG LAGO KECAMATAN TANJUNG LAGO  
 KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TPS  
 DI DESA TANJUNG LAGO KECAMATAN TANJUNG LAGO  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

| No | NAMA     | L/P | ALAMAT            |
|----|----------|-----|-------------------|
| 1  | SUABI    | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 2  | DARMAWAN | L   | DESA TANJUNG LAGO |

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

| No | NAMA | L/P | ALAMAT            |
|----|------|-----|-------------------|
| 1  | TENI | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 2  | ANDI | L   | DESA TANJUNG LAGO |

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

| No | NAMA  | L/P | ALAMAT            |
|----|-------|-----|-------------------|
| 1  | SANI  | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 2  | NAPIA | L   | DESA TANJUNG LAGO |

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

| No | NAMA   | L/P | ALAMAT            |
|----|--------|-----|-------------------|
| 1  | SAHRIN | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 2  | TOMI   | L   | DESA TANJUNG LAGO |

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

| No | NAMA    | L/P | ALAMAT            |
|----|---------|-----|-------------------|
| 1  | KAILANI | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 2  | SARNOBI | L   | DESA TANJUNG LAGO |

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

| No | NAMA           | L/P | ALAMAT            |
|----|----------------|-----|-------------------|
| 1  | KHORIRIL MARDU | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 2  | BURHAN         | L   | DESA TANJUNG LAGO |

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

| No | NAMA | L/P | ALAMAT            |
|----|------|-----|-------------------|
| 1  | JHON | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 2  | BERI | L   | DESA TANJUNG LAGO |

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

| No | NAMA   | L/P | ALAMAT            |
|----|--------|-----|-------------------|
| 1  | AFENDI | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 2  | INDRA  | L   | DESA TANJUNG LAGO |

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

| No | NAMA           | L/P | ALAMAT            |
|----|----------------|-----|-------------------|
| 1  | MISNUN         | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 2  | SARNOBI NANANG | L   | DESA TANJUNG LAGO |

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

| No | NAMA          | L/P | ALAMAT            |
|----|---------------|-----|-------------------|
| 1  | ZAINAL ABIDIN | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 2  | BURLIAN       | L   | DESA TANJUNG LAGO |

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

| No | NAMA   | L/P | ALAMAT            |
|----|--------|-----|-------------------|
| 1  | MUSLIM | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 2  | RIZAL  | L   | DESA TANJUNG LAGO |

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

| No | NAMA    | L/P | ALAMAT            |
|----|---------|-----|-------------------|
| 1  | ZUKIPLI | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 2  | ARI     | L   | DESA TANJUNG LAGO |

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

| No | NAMA       | L/P | ALAMAT            |
|----|------------|-----|-------------------|
| 1  | A. SELAMET | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 2  | MANIK      | L   | DESA TANJUNG LAGO |

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

| No | NAMA   | L/P | ALAMAT            |
|----|--------|-----|-------------------|
| 1  | GOPUR  | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 2  | CAMING | L   | DESA TANJUNG LAGO |

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

| No | NAMA      | L/P | ALAMAT            |
|----|-----------|-----|-------------------|
| 1  | SUPRI     | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 2  | M. EFENDI | L   | DESA TANJUNG LAGO |

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

| No | NAMA    | L/P | ALAMAT            |
|----|---------|-----|-------------------|
| 1  | MULYADI | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 2  | ROMLI   | L   | DESA TANJUNG LAGO |

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

| No | NAMA         | L/P | ALAMAT            |
|----|--------------|-----|-------------------|
| 1  | SAIDINA UMAR | L   | DESA TANJUNG LAGO |
| 2  | SOBIRIN      | L   | DESA TANJUNG LAGO |

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA TANJUNG LAGO



(SYAHBANDI)